

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN DAN MONITORING PEMELIHARAAN BMN BERBASIS SIPRIMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

Kpt 38 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN DAN MONITORING PEMELIHARAAN BMN BERBASIS SIPRIMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagaimana ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012; KPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Monitoring Pemeliharaan BMN berbasis SIPRIMA di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
  - Lamp.: 10 hlm.